



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA BANARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARAWAN
DESA BANARAN KECAMATAN PACE

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi khususnya pengelolaan keuangan desa, maka perlu mengangkat bendaharawan desa dari salah satu perangkat desa lainnya yang mampu dalam pengadministrasian keuangan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa..
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 tahun 2013;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
 9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
12. Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
13. Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA BANARAN KECAMATAN PACE
- KESATU : Mengangkat Sdr. HARIYANTO untuk melaksanakan tugas sebagai Bendaharawan Desa disamping tugas pokoknya sebagai Perangkat Desa.
- KEDUA : Bendaharawan Desa sebagaimana diktum mempunyai tugas :
a. Mengolah administrasi Keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APB Desa dan memperhitungkan APB Desa serta melaksanakan tata pembukuan secara teratur;
b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APB Desa dan mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANARAN
pada tanggal 04 Januari 2025
KEPALA DESA BANARAN



(ALI MUKAROM)